

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bernama *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad'.<sup>1</sup>

Secara hukum normatif, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, dengan adanya perkawinan maka harus terdapat suatu aparaturnegara dan Undang-Undang (UU) yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut. Perkawinan dapat dikaitkan dengan kata perikatan. Soebekti berpendapat bahwa perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat terlihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989, hlm. 29.

<sup>2</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed.1 Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1995, hlm. 2. Lihat Prof. R. Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 10.

Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang jelas menunjukkan sifat kesucian yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian kokoh).<sup>3</sup>

Pada uraian di atas bahwa perkawinan tidak dapat dikatakan dalam berbentuk wujud, oleh karena itu peristiwa perkawinan perlu diawasi dan dipublikasikan. Perikatan merupakan suatu bentuk yang disebabkan oleh kedua pihak dalam perjanjiannya yang mengikuti dari ketentuan UU.<sup>4</sup>

Suatu perkawinan sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>5</sup> Selama

---

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz ke-2, Libanon : Beirut, 1991, hlm. 206.

<sup>4</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed.1 Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm, 2.

<sup>5</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesian*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun non muslim

perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan jika ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>7</sup> Akan tetapi realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah siri tanpa dicatatkan di KUA dengan berbagai faktor atau kendala, ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta

---

<sup>6</sup> Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni tth, hlm. 10.

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama 2001, hlm. 15.

kepastian hukum tentang status anaknya keduanya mengajukan perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika Itsbat Nikah untuk istri kedua ketiga atau keempat (istri poligami) diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menjadikan istri terdahulu menjadi pihak Termohon adalah hal yang tidak biasa. Maka nikah siri atau pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui itu disarankan untuk didaftarkan pada KUA dan Catatan Sipil setempat. Agar tidak timbul masalah di belakang hari, sebaiknya nikah siri itu dicatat. Ini juga untuk menjamin hak istri dan anak yang lahir dari sebuah pernikahan siri.

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab qabul.<sup>8</sup> Berikut penjelasan dari Muhrim dan Mahram yaitu:

1. Muhrim adalah kita boleh berjumpa bebas dengannya tanpa perlu berjilbab atau pakaian tertutup, boleh jumpa misalnya

---

<sup>8</sup> Hassan Sadily, et al., *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, hlm. 2388.

dengan celana pendek, atau pakaian bebas lainnya, dan bila bersentuhan tidak batal wudhunya, dan haram nikah dengan mereka.

2. Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena sebab keturunan (nasab), persusuan, dan pernikahan.

Pencatat nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>9</sup>

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna yang telah terlebih dahulu memerintah kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatat peristiwa tersebut.

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 17.

Saat ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapat perhatian kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidup pun semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seorang dengan pasangan mungkin sangat sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya suami istri.<sup>10</sup>

Pada adanya bukti pencatatan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 KHI yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian

---

<sup>10</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 30.

mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.<sup>12</sup>

Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pada akhir-akhir ini sering terdengar dan tidak selalu ditemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan diluar PPN, istilah populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau

---

<sup>11</sup> Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 ayat 1.

<sup>12</sup> Hartonan Marjiono, *Menegakkan Syariat Islam dalam konteks KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 71.

oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Perkawinan yang demikian, walaupun dilihat dari segi ibadah keagamaan adalah sah akan tetapi jika dilihat dari segi pembuktian maka nikah yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak diterbitkannya akta nikahnya oleh PPN secara resmi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan hari apabila timbul suatu masalah dalam hubungan perkawinan mereka, seperti dalam hal menentukan faraidh bagi janda atau duda yang ditinggal mati istrinya atau suaminya.

Pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terkait pembuktiannya maka solusi yang ditempuh bagi suami-istri dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, itsbat nikah itu sendiri merupakan sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami-istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan namun belum memiliki buku akta nikah. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk

---

<sup>13</sup> Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008, hlm. 82.



mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai mana yang ditetapkan dalam UUP Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan KHI Pasal 7 Ayat 2, yang berbunyi; “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sehingga jika pasangan suami-istri yang belum memiliki buku akta nikah. Maka berhak mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 4 “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Pencatat nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatat nikah dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada

kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatat nikah dapat diterapkan di masyarakat.<sup>14</sup>

Maka dari itu, penulis akan menulis penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register?
2. Apa penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo?

---

<sup>14</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 100.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.
2. Untuk mengetahui penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institut pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah pencatatan perkawinan dalam buku register nikah.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang pencatatan perkawinan dalam buku register nikah.

### **D. Telaah Pustaka**

Skripsi yang pertama oleh Fathul Qorib yang berjudul “  
Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif

Gender” IAIN Walisongo 2010. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnyanya perkawinan UUP No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6. Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Perkawinan tidak tercatat menurut perspektif gender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Di samping penjelasan di atas sebenarnya dari

perspektif gender, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal.<sup>15</sup>

Skripsi kedua dari Muhamamad Suudi yang berjudul “Istinbath Hukum mengenai Pencatatan Nikah” UNISNU Jepara 2015. Dalam skripsi tersebut dikaji dengan metode istinbath qiyas, pencatatan nikah dapat diqiyaskan dengan surat al-Baqarah ayat 282 yang apabila dalam melakukan transaksi diwajibkan untuk menuliskannya, karena dengan catatan tersebut dapat menghindari masalah-masalah yang terjadi bila suatu saat nanti terjadi pengingkaran. Sebagaimana dengan melakukan pencatatan nikah akan berkekuatan hukum tetap dan sah secara agama dan negara. Dikaji dengan *istihsan qiyas khafi*, pencatatan nikah dapat melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Karena istri bukan seperti barang dagangan yang mudah berpindah tangan, tidak juga seperti barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya. Dengan pencatatan nikah suami istri dapat membuktikan

---

<sup>15</sup> Fathul Qorib yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam perspektif gender*” IAIN Walisongo Semarang, 2010.

pernikahannya melalui akta nikah, bahwa suami istri merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara. Melalui pengkajian *sadd al-dzari'ah*, pencatatan nikah dapat menutup jalan menuju kerusakan yaitu menghindari praktek-praktek pernikahan secara bebas dengan tidak melibatkan PPN. Pencatatan nikah dikaji dengan *mashlahah mursalah* dapat melindungi kebutuhan *dharuriyah* yaitu *maqasid al-syari'ah* dengan terpeliharanya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>16</sup>

Skripsi ketiga dari Ahmad Muzaikhan yang berjudul “*Itsbat Nikah dalam Pasal 7 KHI (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Itsbat Nikah)*” IAIN Walisongo. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa itsbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta

---

<sup>16</sup> Muhammad Suudi yang berjudul “*Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah*” UNISNU Jepara, 2015.

nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Perkawinan yang diakui oleh UU hanyalah perkawinan yang dicatatkan. Sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat 2 berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam KHI pasal 4, 5, 6, 7 secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum islam, setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan PPN, perkawinan diluar PPN adalah “perkawinan liar” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.<sup>17</sup>

Dari ketiga karya skripsi di atas, sejauh penulis ketahui belum ada yang membahas tentang kebijakan istbat nikah terhadap

---

<sup>17</sup> Ahmad Muzaikhan yang berjudul “ *Its bath Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*” IAIN Walisongo Semarang, 2008.

pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Maka penulis akan membahas tentang nikah yang tercatat dan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

## **E. Metode Penelitian**

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.<sup>18</sup>

### **2. Sumber data**

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.



penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan suami-istri dan saksi-saksi terkait pernikahan tersebut dan juga kepala KUA Singorojo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pencatatan perkawinan dan tujuannya.

---

<sup>19</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. ke-1, hlm. 30.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku serta kondisi yang ada di lapangan atau melihat fakta yang ada di lapangan.<sup>21</sup>

Observasi dilakukan di KUA Singorojo, dengan tujuan untuk mencari kasus yang berhubungan dengan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

#### b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk

---

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet. Ket-3, hlm. 211.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 65-66.

memperoleh suatu penjas<sup>22</sup>. Penulis melakukan tanya jawab atau Interview dengan sumber data, yakni suami-istri dan saksi-saksi yang terkait pernikahan tersebut dan juga Kepala KUA Singorojo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>23</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait profil KUA Singorojo.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm.162.

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Singorojo). Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang dibuat sedemikian rupa, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang meliputi pengertian itsbat, dasar hukum itsbat nikah dan pengertian, tujuan, dasar hukum pencatatan, prosedur pencatatan dan akibat hukum tidak adanya pencatatan perkawinan.

Bab III Problematika pencatatan perkawinan di KUA yang meliputi profil KUA, implikasi pencatatan perkawinan, masalah dan solusi yang dilakukan KUA.

Bab IV Analisis tentang pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua yaitu implikasi pencatatan dan penangguhan solusinya.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.